



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Jl. Berasan Seandanan No. 20 Muaradua 32212

Telp. : (0735) 3282084

Email: dpmpstpkabokus@yahoo.com

Pengaduan : (0735) 3282065

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN N° 03588
NOMOR : 503/44 /IOP/DPMPTSP.OKUS/VIII/2024

Pertimbangan :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Pendidikan;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
4. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha;
5. Permohonan yang bersangkutan tanggal 24 Juli 2024;
6. Rekomendasi Izin Operasional KB. Mutiara Putih Nomor: 420/096/II/Disdik-OS/2024 Tanggal 31 Juli 2024.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. OKU Selatan memberikan:

" IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN "

- | | |
|-----------------------------|--|
| a. Nama Satuan | : KB. Mutiara Putih |
| b. Satuan Pendidikan | : Kb. Mutiara Putih |
| c. Jenis Satuan Pendidikan | : Operasional Pendidikan |
| d. Lokasi Satuan Pendidikan | : Desa Penanggungan Kec. Runjung Agung
Kab. OKU Selatan |
| e. Nomor Induk Berusaha | : 9120006332317 |
| f. Tanggal | : 21 Maret 2019 |
| g. Berlaku s/d | : 15 Agustus 2029 |

Dikeluarkan di Muaradua
pada tanggal 15 Agustus 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
SELATAN,

HARIS MUNANDAR, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 196610311996121001

Tembusan :

- Dinas Pendidikan Kab. OKU Selatan